

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 460/3407/031/2011

Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun dua ribu sebelas yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Drs. BAWON ADHI Y, M.Si**

NIP : 19580329 198603 1 007

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 110, Surabaya

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

II. Nama : **Prof. Dr. MARJONO, M.Phil**

Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

Alamat : Jl. Veteran – Malang 65145

No. KTP : 3573051611620001

Yang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA sepakat memberikan hibah Daerah berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

1. PIHAK PERTAMA memberikan Hibah Daerah Tahun 2011 kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar **Rp. 990.820.860,- (*sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*)**;
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan Pendataan untuk data secara on line di Jawa Timur, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Bimbingan Lanjut Khususnya bagi Wanita Tuna Susila (WTS) yang Meliputi : Kab. Pacitan, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Trenggalek, Magetan dan Kota Madiun dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Belanja/rencana kerja Anggaran (RAB/RKA) terlampir.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana Hibah Daerah sebesar **Rp. 990.820.860,- (sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** diberikan sekaligus ;
- (2) Untuk pencairan dana Hibah Daerah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dilampiri dengan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
 - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel ;
 - c. Fotokopi Rekening Bank Penerima Hibah Daerah ;
 - d. Fotokopi KTP Pihak Kedua.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** ;
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah ;
- (4) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan ;
- (5) Menyetorkan kembali sisa dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui nomor rekening 0011000477 pada PT. Bank Jatim dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS), paling lambat akhir bulan Desember 2011.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana Hibah Daerah apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perubahan kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah ;
- (2) Perubahan RAB/RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani ;
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Adendum.

